

**IMPLEMENTASI PEMBAGIAN HARTA GONO GINI BAGI
ISTRI KEDUA MENURUT HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA TIPE 1A
JAKABARING)**



SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Keluarga (S. H)

Oleh :

Selamet Wahyudin

NIM : 6320220005

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
TAHUN AKADEMIK 2025/2026**

PENGANTAR SKRIPSI


Hal : Pengantar Skripsi

Kepada Yth. Bapak Dekan
Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Palembang

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabaraktuh Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara Trilaksono yang berjudul "**IMPLEMENTASI PEMBAGIAN HARTA GONO GINI BAGI ISTRI KEDUA MENURUT HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA TIPE 1A JAKABARING**" sudah dapat diajukan dalam sidang Munaqosah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang. Demikian atas segala perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabaraktuh.

Palembang, Maret 2026

Pembimbing I



Dr. Drs. Antoni, M. H. I

NBM/NIDN : 748955/0214046502

Pembimbing II



Yuniar Handayani, S. H., M. H.

NBM/NIDN : 1231101/ 0230066701

SURAT PENGESAHAN

**“IMPLEMENTASI PEMBAGIAN HARTA GONO GINI BAGI ISTRI KEDUA
MENURUT HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA
TIPE 1A JAKABARING”**

Yang ditulis oleh Saudara Selamat Wahyudin, Nim 6320220005

Telah dimunaqosahkan dan dipertahankan
Di depan panitia penguji skripsi pada tanggal (4)
Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh

Gelar Sarjana Hukum Keluarga (S. H)

Palembang,

Universitas Muhammadiyah Palembang

Fakultas Agama Islam

Ketua

Sekretaris



Dr. Rulitawati, S.A.G., M.PDI
NBM/NIDN : 895938/0206057201

Rijalush shalihin, S.E.I., M.H.I
NBM/NIDN : 895938/0206057201

Penguji 1

Penguji 2

Helyadi, S.H, M. hum
NMB/NIDN : 995861/0218036801

Rijalush shalihin, S.E. I., M.H.I
NBM/NIDN : 895938/0206057201

**Mengesahkan
Dekan Fakultas Agama Islam**

Dr. Purmansyah Ariadi, S.Ag., M.Hum
NBM/NIDN 731454/0215126904

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Selamat Wahyudin

Nim : 6320220005

Fakultas / Prodi : Agama Islam / S-1 Hukum Keluarga

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan merupakan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang ditulis diacu dalam penelitian ini dan tertulis dalam acuan daftar Pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat, apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, 04 April 2026



Selamat Wahyudin

NIM. 6320220005

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Kehidupan itu cuma dua hari. Satu hari berpihak kepadamu dan satu hari melawanmu. Maka pada saat ia berpihak kepadamu, jangan bangga dan gegabah.

Pada saat ia melawanmu, bersabarlah.

Karena keduanya adalah ujian bagimu

-Ali bin Abi Thalib-

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Karya sederhana ini kupersembahkan untuk:

- ❖ Papa dan mama yang telah memberikan dukungan dan motivasi dalam segala hal serta memberikan kasih sayang yang teramat besar dan tak mungkin dapat dibalas dengan apapun.
- ❖ Sahabat-sahabatku yang selalu menemani dalam suka maupun duka yang selalu memberikan semangat serta dorongan agar selalu terus berjuang.
- ❖ Teman-teman seperjuangan Fakultas Agama Islam.
- ❖ Almamaterku yang tercinta.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi yang berjudul: **IMPLEMENTASI PEMBAGIAN HARTA GONO GINI BAGI ISTRI KEDUA MENURUT HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA TIPE 1A JAKABARING** ini dapat diselesaikan. Sholawat serta salam selalu ditujukan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu 'alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Penulisan skripsi ini dalam rangka melengkapi persyaratan untuk mendapatkan gelar sarjana hukum (S. H) dalam ilmu tarbiyah di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang. Dalam penulisan skripsi ini, penulis telah berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan yang ada agar berhasil sebagaimana mestinya. Namun penulis menyadari sepenuhnya bahwa selesainya penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak yang selalu membimbing dan mengarahkan penulis. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Dr. Purmansyah Ariadi, S.Ag., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Agama Islam.
3. Bapak Dr. Drs. Antoni, M. H. I selaku pembimbing I dan Ibu Yuniar Handayani, S. H., M. H. selaku pembimbing II.

4. Bapak dan ibu dosen dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Papa dan Mama serta adik adik tersayang yang selalu memberi semangat dan kasih sayang dan do'a restu untuk keberhasilan ini.
6. Rekan-rekan mahasiswa seperjuangan yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
7. *Last but not least, I wanna thank me I wanna thank me for believing in me I wanna thank me for doing all this hard work I wanna thank me for having no days off I wanna thank me for never quitting*

Semoga bimbingan dan bantuan yang telah diberikan dapat bermanfaat dan menjadi amal shaleh di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Aamiin. Akhirnya saran dan kritik yang bersifat membangun penulis harapkan demi kesempurnaan penelitian ini.

Palembang, Maret 2026

Selamet Wahyudin

Nim. 6320220005

DAFTAR ISI

PENGANTAR SKRIPSI	ii
SURAT PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR TABEL	xi
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Fokusan Masalah.....	11
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	11
E. Manfaat Penelitian.....	12
F. Kajian Terdahulu.....	12
BAB II LANDASAN TEORI DAN PENELITIAN RELEVAN	15
A. Landasan Teori	15
B. Penelitian Relevan.....	35
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	39
A. Pendekatan Penelitian	39
B. Situasi Sosial dan Subjek Penelitian	40
C. Jenis dan Sumber Data	41
D. Teknik Pengumpulan Data	42
E. Teknik Analisis Data.....	44

F. Uji Kepercayaan Data (<i>trustworthiness</i>)	44
G. Rencana dan Waktu Penelitian.....	45
BAB IV DESKRIPSI LOKASI, TEMUAN PENELITIAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN	46
A. Deskripsi Lokasi Penelitian (Penemuan Sosial).....	46
B. Temuan Penelitian dan Pembahasan Hasil Penelitian.....	61
BAB V PENUTUP.....	81
A. Kesimpulan.....	81
B. Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA	83
KUESIONER PENELITIAN.....	86

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir.....	21
Gambar 4.1 Diagram Kualitas Produk.....	41

DAFTAR TABEL

Tabel. 2.1 Definisi Operasional Variabelnya	28
Tabel 4.1 Data validitas Kualitas Produk.....	47
Tabel 4.2 Distribusi Frekuensi.....	48

ABSTRAK

SELAMET. 6320220005. Skripsi dengan judul “**IMPLEMENTASI PEMBAGIAN HARTA GONO GINI BAGI ISTRI KEDUA MENURUT HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA TIPE 1A JAKABARING)**”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pembagian harta gono gini bagi istri kedua dalam perkawinan poligami menurut perspektif Hukum Islam, dengan studi kasus di Pengadilan Agama Tipe 1A Jakabaring. Persoalan harta bersama (gono gini) dalam poligami seringkali menjadi kompleks karena adanya percampuran aset antara suami, istri pertama, dan istri kedua. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Data diperoleh melalui studi dokumentasi putusan pengadilan dan wawancara dengan hakim di Pengadilan Agama Jakabaring. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian harta gono gini bagi istri kedua di Pengadilan Agama Jakabaring dilakukan dengan memisahkan harta yang diperoleh selama masa perkawinan masing-masing istri. Secara normatif, pembagian didasarkan pada Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa harta bersama dari perkawinan kedua dan seterusnya masing-masing terpisah dan berdiri sendiri. Namun, dalam praktiknya, hakim seringkali menghadapi kendala pembuktian terkait asal-usul aset, sehingga asas keadilan dan kemaslahatan menjadi pertimbangan utama dalam memutus perkara guna menjamin hak-hak ekonomi istri kedua tanpa merugikan istri pertama.

Kata Kunci: *Harta Gono Gini, Istri Kedua, Hukum Islam, Poligami, Pengadilan Agama.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Harta bersama menjadi isu penting dalam system hukum keluarga pada masyarakat yang terkhususnya umat muslim, tidak terkecuali di Indonesia. Pembagian harta Bersama berbagai dunia memiliki perbedaan antara lain seperti; system hukum di *Filipina Code of Moslem Personel Laws of the Philippines* tidak terdapat peraturan tentang harta Bersama. Dalam putusan-putusan pengadilan di Malaysia pertaturan tentang harta Bersama masih menjadi masalah yang belum selesai.¹

Masyarakat Indonesia mengenal empat macam harta keluarga, yakni harta yang diperoleh dari warisan baik sebelum atau sesudah pernikahan, harta bawaan dari sebelum pernikahan, harta yang dihasilkan Bersama selama berlangsungnya pernikahan, dan harta yang didapatkan Ketika proses pernikahan dilakukan.²

Pembagian harta gono-gini dapat ditempuh melalui putusan pengadilan agama atau musyawarah dengan cara suami istri sepakar bahwa mantan suami mendapat satu pertiga dari harta bersama, sedangkan mantan istri mendapat dua pertiga dari harta bersama. Atau sebaliknya mantan istri

¹Arifin dkk, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2024), hlm. 122.

²Natsir Asnawi, *Hukum Harta Bersama Kajian Perbandingan Hukum, Telaah Norma, Yurisprudensi dan Pembaharuan Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 95-96

mendapat satu pertiga, sedangkan mantan suami mendapat dua pertiga.³ Dalam proses pembagian harta gono-gini hakim tidak harus terpacu pada undang-undang melainkan hakim dapat mempertimbangkan untuk membagi harta gono-gini berdasarkan keadilan, karena dalam hal ini memiliki asas kontralegen.⁴

Kewajiban memberi nafkah oleh suami kepada istrinya yang berlaku dalam fiqh yang didasarkan kepada prinsip pemisahan antara harta suami dan istri. Prinsip ini mengikuti alur berpikir bahwa suami merupakan pencari rezeki, dan rezeki yang telah diperolehnya itu menjadi haknya secara penuh yang kemudian suami berkedudukan sebagai pencari nafkah. Sebaliknya, istri bukan pencari rezeki dan untuk memenuhi keperluannya ia berkedudukan sebagai penerima nafkah. Oleh karena itu, kewajiban nafkah tidak relevan dengan golongan yang mengikuti prinsip penggabungan antara harta dalam rumah tangga.⁵

Pernikahan, dalam perspektif Islam, adalah ikatan suci yang menghendaki terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah. Namun, realitas sosial menunjukkan bahwa tidak jarang rumah tangga dihadapkan pada tantangan, termasuk perceraian. Salah satu aspek kompleks yang muncul pasca-perceraian adalah pembagian harta bersama, yang dikenal dengan istilah harta gono-gini. Di Indonesia, pengaturan harta bersama diatur

³Christina Bagenda dkk, *Hukum Perdata*, (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2023), hlm. 226-227

⁴Arief Budiono dkk, *Praktik Profesional Hukum Gagasan Pemikiran Tentang Penegakan Hukum* (Muhammadiyah University Press, 2022) hlm. 116.

⁵Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dengan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Bumi Aksara 2021) hlm. 166.

dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang umumnya menganut prinsip kepemilikan bersama atas harta yang diperoleh selama perkawinan.⁶

Namun, kompleksitas bertambah ketika poligami menjadi bagian dari dinamika perkawinan. Dalam praktiknya, perkawinan dengan istri kedua baik yang tercatat secara resmi maupun tidak seringkali menimbulkan problematika tersendiri, terutama terkait hak-hak istri kedua atas harta yang diperoleh selama masa perkawinan mereka, jika terjadi perceraian. Meskipun hukum Islam membolehkan poligami dengan syarat dan ketentuan yang ketat, implementasi hak-hak finansial, khususnya pembagian harta gono-gini bagi istri kedua, masih menjadi area yang kurang terjelaskan dan seringkali menimbulkan sengketa.⁷

Hukum Islam memiliki prinsip-prinsip dasar mengenai hak kepemilikan harta individu dan batasan harta bersama. Konsep harta pencarian atau harta yang diperoleh oleh masing-masing pihak sebelum atau selama perkawinan juga perlu dicermati. Pertanyaannya kemudian adalah, bagaimana prinsip-prinsip hukum Islam tersebut diimplementasikan dalam praktik pembagian harta gono-gini bagi istri kedua? Apakah ada perbedaan perlakuan hukum antara istri pertama dan istri kedua dalam konteks pembagian harta? Mengingat potensi konflik dan kebutuhan akan keadilan, penting untuk mengkaji secara mendalam bagaimana pengadilan agama atau

⁶ Nazwa, N., Authory, M. N., Ilham, M., & Patrajaya, R. (2022). Tinjauan kompilasi hukum islam terhadap hukum perceraian. *Tahkim*. <https://doi.org/10.29313/tahkim.v5i1.9314>

⁷ Syamsuddin, S. (2018). A Legal Debate on Polygamy: Classical and Contemporary Perspectives. <https://doi.org/10.14421/ESENSIA.V19I2.1735>

proses musyawarah mengimplementasikan pembagian harta gono-gini bagi istri kedua menurut perspektif Islam yang adil dan berkeadilan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman komprehensif serta solusi terhadap isu-isu krusial ini di tengah masyarakat Palembang, dan Indonesia pada umumnya.

Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang mana dalam pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yang berbunyi: Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁸

Pengertian lebih luas, Pernikahan merupakan salah satu ikatan lahir antara laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan keturunan yang dilangsungkan menurut ketentuan-ketentuan syari'at Islam, Firman Allah swt. dalam Q.S Al-Nisa/04:1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya:

⁸ Prof.R.Subekti,S.H, *Kitab Undang- undang Hukum Perdata*, (Jakarta: CV Pustaka, 2021), hlm.537.

“Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari yang satu (Adam) dan (Allah) menciptakan pasangan (Hawa) dari (diri) nya, dan dari diri keduanya Allah mengembakbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”.⁹

Kedewasaan dalam hal Fisik dan rohani dalam perkawinan adalah merupakan dasar untuk mencapai tujuan dan cita-cita dari perkawinan, walaupun demikian masih banyak juga anggota masyarakat kita yang kurang memperhatikan atau menyadarinya. Hal ini disebabkan adanya pengaruh lingkungan dan perkembangan sosial yang tidak memadai.

Anjuran menikah menurut al-Qur’an;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih

⁹ Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Surabaya: CV Pustaka Agung Harapan, 2017), hlm 77

dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”¹⁰

Perkawinan tersebut harus ada persetujuan, dari kedua belah pihak calon mempelai secara sukarela tanpa ada paksaan dari pihak lain. Hal ini demi kebahagiaan hidup yang diinginkan dalam perkawinan tersebut. Segala sesuatu yang akan dilaksanakan perlu direncanakan dahulu agar membuahkan hasil yang baik, demikian pula dengan hidup berkeluarga (perkawinan). Salah satu yang perlu direncanakan sebelum berkeluarga atau menikah adalah berapa usia yang pantas bagi seorang pria maupun seorang wanita untuk melangsungkan pernikahan.

Pada pasal 7 ayat (1) undang-undang no.1 tahun 1974” bahwa perkawinan itu hanya di ijin jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.¹¹ Namun dalam ketentuan ayat (2) undang-undang No.1 tahun 1974 menyatakan dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.¹²

Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai prevalensi perkawinan anak tertinggi di wilayah Asia Timur dan Pasifik. Di Indonesia, 25% dari perempuan usia 20-24 tahun menikah pada usia sebelum 18 tahun. Bahkan di beberapa provinsi angka itu bisa mencapai

¹⁰ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid VII (Departemen Agama RI, 2019), hlm 477

¹¹ Undang- undang Perkawinan, Pradnya Paramita, Jakarta, 2017. hlm.540.

¹² *Ibid*, hal 540.

angka 30%. Ini berdasarkan data dari BPS Susenas tahun 2008-2012. Sedangkan data pada tahun 2017 yang bersumber juga dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa prevalensi tersebut untuk Indonesia mencapai 25,71%, dengan angka tertinggi untuk provinsi Kalimantan Selatan 39,53% dan terendah provinsi Yogyakarta 11,07%. Sementara untuk Jakarta sebagai ibukota negara, angka itu “hanya” 12,76%, kedua terendah setelah Yogyakarta.¹³

Adapun keterangan Hadits di anjurkan menikah menurut perintah Rasulullah SAW:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ
يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya:

“Wahai para pemuda, barangsiapa yang memiliki baa-ah, maka menikahlah. Karena itu lebih akan menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barangsiapa yang belum mampu, maka berpuasalah karena puasa itu bagai obat pengekang baginya.” (HR Bukhari no.5065 dan Muslim no.1400).¹⁴

Dengan demikian perkawinan usia muda ini adalah perkawinan yang para pihaknya masih relative muda. Dengan demikian yang dimaksud dengan perkawinan usia muda dalam penelitian ini adalah sebagaimana disebut dalam pasal 7 Undang- Undang No. 1 tahun 1974 ayat (2), dengan

¹³ Kemajuan Yang Tertunda: *Analisis Data Perkawinan Usia Anak di Indonesia*, BPS-UNICEF, Jakarta, 2016 hlm. 1-2 dan Laporan BPS 2017.

¹⁴ HR. Al-Bukhari (no. 5066) kitab an-Nikah, Muslim (no. 1402) kitab an-Nikah, dan at-Tirmidzi (no. 1087) kitab an-Nikah.

demikian perkawinan usia muda ini adalah perkawinan yang para pihaknya masih sangat muda dan belum memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan dalam melakukan perkawinan. Sebagai mana telah diketahui bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita yang umumnya berasal dari lingkungan yang berbeda terutama sekali dari lingkungan keluarga asalnya, kemudian mengikatkan diri untuk mencapai suatu tujuan yaitu keluarga yang kekal dan bahagia. Secara umum tidak ada seorang pun yang menginginkan perkawinannya berakhir dengan suatu perceraian, namun demikian sering kali lingkungan yang berbeda, serta perbedaan-perbedaan yang lain sifatnya pribadi mengakibatkan perkawinan tidak bisa dipertahankan keutuhannya.

Dalam membina kelangsungan suatu perkawinan diperlukan kasih sayang, persesuaian pendapat dan pandangan hidup, seia dan sekata, bersatu dalam tujuan, sehingga perbedaan-perbedaan pendapat lainnya sering menimbulkan kerengangan-kerengangan, kejenuhan-kejenuhan, kebosanan bahkan ketegangan-ketegangan. Disamping hal tersebut diatas sering pula tujuan perkawinan tidak dapat terlaksana sesuai dengan cita-cita yang di impikan sewaktu mereka belum melangsungkan perkawinan sehingga mengakibatkan timbulnya ketegangan-ketegangan sampai pada permusuhan sehingga keutuhan rumah tangga (perkawinan) tidak dapat dipertankan lagi. Maka untuk mempertahankan suatu perkawinan agar perkawinan tersebut bisa kekal dan bahagia diperlukan persiapan-persiapan yang sangat matang dari kedua calon mempelai baik fisi maupun mental, sehingga mereka

menjadi suami istri dengan mudah mendapatkan suatu bentuk persesuaian persesuaian pendapat dalam mencapai tujuan yang dicita- citakan dalam suatu perkawinan.

Dengan demikian terjadinya perkawinan itu diharapkan agar didapat keturunan yang akan menjadi penerus silsilah orang tua dan kerabat, menurut garis ayah atau garis ibu atau garis orang tua. Adanya silsilah yang menggantikan kedudukan seseorang sebagai anggota kerabat adalah merupakan barometer dari asal usul keturunan seseorang yang baik dan teratur. Namun perkawinan pada usia muda sering menimbulkan kegoncangan dalam kehidupan berumah tangga, ini disebabkan karena kurangnya kesiapan mental dan masih belum masak jiwa raganya untuk membina rumah tangga sehingga tidak jarang terjadi pertengkaran, kesalah pahaman atau selisih pendapat antara keduanya sehingga menimbulkan perceraian. Dan juga penyakit yang lain misalnya kecemburuan yang berlebihan, tidak adanya komunikasi yang baik, serta masalah ekonomi {selama menikah masih dalam pengangguran}tidak bekerja, hal itu merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam hidup berumah tangga karena semua ini disebabkan pada waktu menikah usianya masih relative muda.

Para peneliti mengakui terdapat perbedaan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pembagian harta gono-gini.

Ahmad Zainal menerangkan pembagian harta bersama melalui nomor 266 K/AG /2010, memberikan bagian istri lebih banyak daripada bagian

suami yang dimana istri mendapatkan $\frac{3}{4}$ bagian dari harta bersama tersebut. Dikarenakan harta bersama dihasilkan oleh istri dan suami tidak memberikan nafkah terhadap anak dan istrinya selama 11 tahun. Terdapat empat asas hukum pada putusan nomor 266 K/AG/2010 yakni asas keadilan, asas kemanfaatan, asas kepastian dan asas proporsionalitas.¹⁵

Anggun Nurfani, membahas pembagian harta bersama melalui putusan nomor 266 K/AG/2010 yang memberikan putusan harta bersama dengan pembagian $\frac{3}{4}$ untuk istri dan $\frac{1}{4}$ untuk suami.¹⁶

Putri Mayasari, membahas mengenai putusan Mahkamah Agung Nomor 412K/AG/2004 hakim membagi setengah bagian kepada penggugat dan tergugat yang dikarenakan ada anak atau pun tanggungan. Sedangkan pada putusan Mahkamah Agung Nomor 266K/AG/2010 hakim membagi masing-masing bagian $\frac{3}{4}$ kemudian untuk istri $\frac{1}{4}$ dikarenakan suami tidak memenuhi kewajibannya dalam memberi nafkah keluarga dan untuk istri yang mempunyai tanggungan. Yang menjadi perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian terdahulu ialah bagian untuk istri sebesar $\frac{2}{3}$ dan bagian suami sebesar $\frac{1}{3}$. Dengan mempertimbangkan bahwa istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga tersebut.¹⁷

¹⁵ Ahmad Zaenal Fanani, *Penemuan Hukum Hakim Terhadap Perlindungan Hak Istri Dalam Putusan Harta Bersama*, Tesis Program Studi Hukum Keluarga Islam, (Pasca Sarjana IAIN Ponorogo, 2023). hlm. 233.

¹⁶ Anggun Nurfani, *Prinsip Keadilan Dalam Pembagian Harta Bersama Akibat Tidak Ada Nafkah Suami Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam*, (Skripsi S-1 Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2022). hlm 89.

¹⁷ Putri Mayasari, *Pembagian Harta Bersama Perbandingan Putusan Mahkamah Agung No.412K/AG/2004 dengan putusan No. 266K/AG/2010*, (Skripsi S-1 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Aceh, 2018), hlm. 187

Berdasarkan dalam latar belakang tersebut diatas, maka penulis menemukan permasalahan “Bagaimana Implementasi Pembagian Harta Gono Gini Bagi Istri Kedua menurut Hukum Islam (study kasus Pengadilan Agama Kelas 1 A Kota Palembang)” untuk menjawab permasalahan tersebut maka dibuat sub-sub pertanyaan, diantaranya:

B. Rumusan Masalah

Masalah yang dikaji dalam penulisan ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi pembagian harta gono gini menurut syariat islam (Hukum Mawaris atau Faraid?)
2. Bagaimana perkawinan pembagian harta gono gini bagi istri kedua?
3. Bagaimana perspektif hukum Islam tentang pembagian harta gono gini?

C. Fokusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dituliskan oleh penulis, ruang lingkup penelitian ini hanya berfokus pada masalah “Adapun titik fokusnya yaitu, Mengapa bisa terjadi pernikahan usia dini, mencari sebabnya, pendapat yang dikemukakan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, tentang pernikahan dalam undang-undang No.16 tahun 2019

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui pembagian harta gono-gini bagi pada istri kedua.
 - b. Untuk mengetahui pembagian harta gono-gini pada hukum Islam.
 - c. Untuk mengetahui implementasi pembagian harta gono-gini bagi istri kedua menurut hukum Islam pada study kasus pengadilan agama kelas 1A di Kota Palembang

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai bahan menyusun skripsi dalam bidang ilmu hukum keluarga islam di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang.
- b. Sebagai sumbangan dan masukan dalam pengembangan ilmu hukum keluarga islam di Fakultas Agama Islam, serta pihak lain yang berkepentingan, serta msyarakat yang belum mengetahui tentang arti pentingnya sebuah pernikahan.

E. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini di harapkan akan berguna bagi pembaca serta bermanfaat pada instansi akademis yang berkontribusi di bidang pernikahan terkhususnya Hukum Islam, dan penulis disini membagi manfaatnya menjadi dua yaitu secara teori dan praktis:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian tentang pembagian harta gono-gini bagi istri pencari nafkah utama diharapkan dapat ikut andil dalam masalah kepemilikan harta dalam perkawinan khususnya harta perkawinan pasca perceraian

2. Secara Praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan menjadi pertimbangan dalam pembagian harta gono-gini bagi istri pencari nafkah utama dan direkomendasikan oleh banyak pihak serta menjadi alat pembanding dalam bidang hukum keluarga.

F. Kajian Terdahulu

Kajian terkait harta gono-gini dan harta Bersama telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya, antara lain;

Pertama, Yosi Vira Junica (2022), membahas pelaksanaan pembagian harta gono-gini pada masyarakat di Kecamatan V Koto Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman yakni apabila terjadi perceraian, maka dari itu harta yang diperoleh semasa pernikahan diberikan kepada istri dan anak-anaknya, kemudian suami tidak mendapatkan apapun dari harta tersebut, suami hanya membawa harta bawaan semasa lajang.¹⁸

Kedua, Putri Mayasari (2018), membahas mengenai putusan Mahkamah Agung Nomor 412K/AG/2004 hakim membagi setengah bagian kepada penggugat dan tergugat yang dikarenakan ada anak ataupun tanggungan. Sedangkan pada putusan Mahkamah Agung Nomor 266K/AG/2010 hakim membagi masing-masing bagian $\frac{3}{4}$ kemudian untuk suami $\frac{1}{4}$ dikarenakan suami tidak memenuhi kewajibannya dalam memberi nafkah keluarga dan untuk istri yang mempunyai tanggungan.¹⁹

Ketiga, Ahmad Zainal (2023), membahas pembagian harta bersama melalui putusan nomor 266 K/AG /2010, memberikan bagian istri lebih banyak daripada bagian suami yang dimana istri mendapatkan $\frac{3}{4}$ bagian dari harta bersama tersebut. Dikarenakan harta bersama dihasilkan oleh istri dan suami tidak memberikan nafkah terhadap anak dan istrinya selama 11 tahun.

¹⁸ Yosi Vira Junica, "*Pembagian Harta Gono Gini Pasca Perceraian di Kecamatan V Koto Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman Perspektif Fiqh dan Hukum Positif di Indonesia*", (Skripsi S-1 Fakultas Syariah UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu, 2022), hlm. 19

¹⁹ Putri Mayasari, "*Pembagian Harta Bersama Perbandingan Putusan Mahkamah Agung No.412K/AG/2004 dengan putusan No. 266K/AG/2010*", (Skripsi S-1 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Aceh, 2018), hlm. 23

Terdapat empat asas hukum pada putusan nomor 266 K/AG/2010 yakni asas keadilan, asas kemanfaatan, asas kepastian dan asas proporsionalitas.²⁰

Keempat, Anggun Nurfani (2022), membahas pembagian harta bersama melalui putusan nomor 266 K/AG/2010 yang memberikan putusan harta bersama dengan pembagian $\frac{3}{4}$ untuk istri dan $\frac{1}{4}$ untuk suami, sehingga kasus ini diteliti melalui perspektif Komplikasi Hukum Islam.²¹

Kelima, Farichatul Machsuroh (2018), membahas faktor utama yang mendorong pertukaran peran dalam pencarian nafkah adalah karena terhimpit ekonomi, penghasilan suami yang kurang mencukupinya serta adanya implikasi dari budaya TKW. Tentunya ketika suami istri saling bertukar peran, akan ada dampak yang muncul, dampak tersebut diantaranya adalah istri tidak mau melayani suami, tidak memiliki waktu luang untuk keluarga dan istri akan berperilaku semena-mena kepada suami.²²

²⁰ Ahmad Zaenal Fanani, "Penemuan Hukum Hakim Terhadap Perlindungan Hak Istri Dalam Putusan Harta Bersama, Tesis Program Studi Hukum Keluarga Islam", (Pasca Sarjana IAIN Ponorogo, 2023), hlm. 89

²¹ Anggun Nurfani, "Prinsip Keadilan Dalam Pembagian Harta Bersama Akibat Tidak Ada Nafkah Suami Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam", (Skripsi S-1 Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2022), hlm. 12

²² Farichatul Machsuroh, "Pertukaran Peran Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga (Studi Kasus Di Desa Lengkong Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo)", (Skripsi S-1 Program Studi Ahwal Syakhsyiyah, Fakultas Syariah dan Hukum, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018), hlm. 34

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Zaenal Fanani, *Penemuan Hukum Hakim Terhadap Perlindungan Hak Istri Dalam Putusan Harta Bersama, Tesis Program Studi Hukum Keluarga Islam*, (Pasca Sarjana IAIN Ponorogo, 2023).
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dengan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Bumi Aksara 2021).
- Anggun Nurfani, “*Prinsip Keadilan Dalam Pembagian Harta Bersama Akibat Tidak Ada Nafkah Suami Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam*”, (Skripsi S-1 Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2022).
- Arief Budiono dkk, *Praktik Profesional Hukum Gagasan Pemikiran Tentang Penegakan Hukum* (Muhammadiyah University Press, 2022).
- Arifin dkk, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2024).
- Ashari, *Kedudukan dan Peran pemerintah Asli dalam usaha mencapai Tujuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah*, (Jakarta: Perkasa Press, 2023).
- Christina Bagenda dkk, *Hukum Perdata*, (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2023).
- Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Tafsirnya Jilid VII* (Departemen Agama RI, 2019).
- Djamil, *Filsafat Hukum*, 12. Lihat pula, Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, (Jakarta: Logos, 2015).
- Farichatul Machsuroh, “*Pertukaran Peran Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga (Studi Kasus Di Desa Lengkong Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo)*”, (Skripsi S-1 Program Studi Ahwal Syakhsiyyah, Fakultas Syariah dan Hukum, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018).
- Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Bumi Aksara, 2015).
- HR. Al-Bukhari (no. 5066) kitab an-Nikah, Muslim (no. 1402) kitab an-Nikah, dan at-Tirmidzi (no. 1087) kitab an-Nikah.
- Hasanah, U., & Chitra, L. (2018). *Kajian Pembagian Harta Gono Gini Menurut Kompilasi Hukum Islam*. *Journal of Science and Social Research*, 1(2), 137-140
- Hasanah, U., & Chitra, L. (2018). *Kajian Pembagian Harta Gono Gini*

- Menurut Kompilasi Hukum Islam. *Journal of Science and Social Research*, 1(2), 137-140
- Hasanah, Uswatun, and Latiffani Chitra. "Kajian Pembagian Harta Gono Gini Menurut Kompilasi Hukum Islam." *Journal of Science and Social Research* 1.2 (2018): 137-140
- Hasil Wawancara dengan Muhammad Aliyuddin, M.H, Hakim Pengadilan Agama Palembang, tanggal 21 Januari 2026
- JH Rapar, *Filsafat Politik Aristoteles, Seri Filsafat Politik No 2*, (Jakarta: Rajawali Perss, 2021).
- Kemajuan Yang Tertunda: *Analisis Data Perkawinan Usia Anak di Indonesia*, BPS-UNICEF, Jakarta, 2016 hlm. 1-2 dan Laporan BPS 2017.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: CV Pustaka Agung Harapan, 2017).
- Marzuki, *Pengantar Studi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2017).
- Natsir Asnawi, *Hukum Harta Bersama Kajian Perbandingan Hukum, Telaah Norma, Yurisprudensi dan Pembaharuan Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2020).
- Nazwa, N., Authory, M. N., Ilham, M., & Patrajaya, R. *Tinjauan kompilasi hukum islam terhadap hukum perceraian. Tahkim.* (2022). <https://doi.org/10.29313/tahkim.v5i1.9314>.
- Pradnya Paramita, *Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta : Rajawali Press, 2017).
- Putri Mayasari, "*Pembagian Harta Bersama Perbandingan Putusan Mahkamah Agung No.412K/AG/2004 dengan putusan No. 266K/AG/2010*", (Skripsi S-1 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Aceh, 2018).
- R. Subekti, *Kitab Undang- undang Hukum Perdata*, (Jakarta: CV Pustaka, 2021).
- Rulam Ahmadi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: AR-Ruzz Media, 2017).
- Sandu Siyoto and Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015).
- Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum Paradigma Metode dan Masalahnya, Elsam* (Jakarta: Rajawali Press, 2022).

- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung; Alfabeta, 2016).
- Suharsimi Arikunto, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Bumi Aksara 2017).
- Syamsuddin, S. *A Legal Debate on Polygamy: Classical and Contemporary Perspectives*. (2018) <https://doi.org/10.14421/ESENSIA.V19I2.1735>.
- Tatang Amin, *Menyusun Rencana Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015).
- Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-hukum Fiqh Islam Tinjauan Antar Mazhab*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2018).
- Yaumil, “*Pengaruh Kualitas Produk dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Produk Kosmetik Wardah*” (Skripsi: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2019)
- Yosi Vira Junika, “*Pembagian Harta Gono Gini Pasca Perceraian di Kecamatan V Koto Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman Perspektif Fiqh dan Hukum Positif di Indonesia*”, (Skripsi S-1 Fakultas Syariah UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu, 2022). Suharsimi Arikunto, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Bumi Aksara 2017)
- Yaumil, “*Pengaruh Kualitas Produk dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Produk Kosmetik Wardah*” (Skripsi: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2019)